



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274)
Laman: uny.ac.id Surel: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT
UNSUR WAKIL MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Unsur Wakil Mahasiswa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNSUR WAKIL MAHASISWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNY yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah pemimpin UNY yang menyelenggarakan dan mengelola UNY.
4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNY.
5. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNY yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.

BAB II KEANGGOTAAN MAJELIS WALI AMANAT

Pasal 2

- (1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yang berasal dari unsur:
 - a. Menteri;
 - b. Sri Sultan Hamengku Buwono;
 - c. Rektor;
 - d. Ketua SA;
 - e. Wakil masyarakat berjumlah 3 (tiga) orang;
 - f. Wakil alumni berjumlah 1 (satu) orang;
 - g. Wakil dari dosen Profesor bukan anggota SAU berjumlah 4 (empat) orang,
 - h. wakil dari dosen bukan Profesor bukan anggota SAU berjumlah 3 (tiga) orang;
 - i. wakil dari tenaga kependidikan berjumlah 1 (satu) orang; dan
 - j. wakil dari mahasiswa berjumlah 1 (satu) orang.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.
- (3) Anggota MWA ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari SAU.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

Calon anggota MWA unsur wakil mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berstatus sebagai mahasiswa aktif UNY paling rendah semester 6 (enam) untuk jenjang Sarjana atau Sarjana Terapan, atau paling rendah semester 3 (tiga) untuk jenjang Pascasarjana;
- e. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima);
- f. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNY;
- g. memiliki pengalaman sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas;
- h. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun UNY, serta meningkatkan hubungan sinergis antara UNY dengan masyarakat;
- i. tidak berafiliasi kepada partai politik;
- j. tidak memiliki konflik kepentingan; dan
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB IV PENGANGKATAN

Pasal 4

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas untuk diusulkan kepada Rektor.

Pasal 5

Rektor menetapkan 1 (satu) orang hasil pemilihan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai calon anggota MWA unsur wakil mahasiswa.

Pasal 6

Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Rektor meneruskan calon Anggota MWA unsur wakil mahasiswa kepada SAU untuk diusulkan kepada Menteri sebagai Anggota MWA unsur wakil mahasiswa.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat anggota MWA unsur wakil mahasiswa yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa periodenya berakhir, dilaksanakan pengangkatan anggota MWA unsur wakil mahasiswa antarwaktu.
- (2) Rektor menunjuk mahasiswa UNY yang memenuhi persyaratan menjadi anggota MWA unsur wakil mahasiswa antar waktu.
- (3) Wakil mahasiswa UNY yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan Rektor kepada SAU untuk dimintakan persetujuannya.
- (4) Wakil mahasiswa UNY yang ditunjuk dan telah mendapat persetujuan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan SAU kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai anggota MWA antar waktu.

Pasal 8

Pengangkatan Anggota MWA unsur wakil mahasiswa dilaksanakan berdasar Keputusan Menteri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan menyosialisasikan Peraturan Rektor ini dengan menempatkannya dalam laman <https://hukum.uny.ac.id>.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



SUMARYANTO
NIP 196503011990011001